

PERJANJIAN KERJASAMA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
HOTEL ASTON PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PRAKTIK MANAJEMEN SISTEM PELAYANAN MAKANAN (MSPM)
PADA JURUSAN KESEHATAN GIZI
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DI HOTEL ASTON PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

NOMOR :HK.05.01/1.3/970/2020
NOMOR :

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada Hari Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh dan antara :

Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Pimpinan Hotel Aston Pontianak Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di jalan Gajah Mada No 21 Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Hotel Aston Pontianak Kalimantan Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Anto.W.Soemartono

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat, mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ada di Kalimantan Barat di bawah naungan kementerian kesehatan Republik Indonesia
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Aston Pontianak Hotel & Convention Center Kalimantan Barat yang bergerak dalam bidang jasa penginapan.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Praktik Manajemen Sistem

Pelayanan Makanan (MSPM) pada Jurusan Kesehatan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak di Kalimantan barat.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Praktik adalah pembelajaran langsung untuk mahasiswa pada Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak di Hotel Aston Pontianak Kalimantan Barat.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-IV di Poltekkes Kemenkes Potanak;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Manajemen Sistem Pelayanan Makanan (MSPM) dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Gizi.

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Sarana dan Prasarana

PIHAK PERTAMA mengadakan lokasi praktik di Hotel Aston Pontianak Kalimantan Barat dan memberdayakan Pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktik dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- 2) Perencanaan praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK;

Pasal 5
Pengawasan

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktik di tempat praktik;
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervise dan monitoring kemampuan Mahasiswa selama berada di lahan praktik;

**Pasal 6
Ketenagaan**

Pembimbing Praktik selama kegiatan di lahan praktik ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Surat usulan, penetapan dari Pimpinan Hotel Aston Pontianak Kalimantan Barat.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktik di tempat praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik Mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 8
HakdanKewajibanPihakKedua**

- 1) PIHAK KEDUA berhak member sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Hotel Aston Pontianak Kalimantan Barat dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan lahan praktik di Hotel Aston Pontianak Kalimantan Barat yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik di tempat praktik;
- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;

**BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 9**

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal di tandatangani perjanjian ini dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut;
- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

BAB VIII
PEMBERITAHUAN
Pasal 12

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada;

Pihak Pertama	:	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Telp/Fak 0561882632
Website	:	www.poltekkes-pontianak.org
Email	:	humaspoltekkespontianak@gmail.com
Pihak Kedua	:	Hotel Aston Pontianak Kalimantan Barat
Nc Telp	:	

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku expedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabanya (*answerback*) pada pengiriman telcx dan konfirmasi faxsimile pada pengiriman faximile;

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Pimpinan,
Hotel Aston Pontianak
Kalimantan Barat



Anto. W. Soemartono
General Manager

PIHAK PERTAMA
Direktur,
Politeknik Kemenkes
Pontianak



